

INVESTASI *CRYPTOCURRENCY* SEBAGAI INSTRUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS

**I Wayan Arka¹⁾, Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi²⁾, Luh Ayu Adi
Wardani^{3*)}**

Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia

^{*)} e-mail: adiabenk2016@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekosongan norma hukum terkait pengaturan *Cryptocurrency* sebagai instrumen dalam transaksi bisnis. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini hanya mengatur mengenai perizinan, perdagangan aset kripto, dan ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka, namun belum secara khusus mengatur penggunaan *Cryptocurrency* dalam transaksi bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam transaksi bisnis serta merumuskan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna *Cryptocurrency* di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Cryptocurrency* saat ini diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka berdasarkan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Namun, pengaturan tersebut hanya mencakup aspek investasi dan belum mencakup penggunaan *Cryptocurrency* sebagai instrumen dalam transaksi bisnis. Kesimpulannya adalah pengaturan *Cryptocurrency* di masa depan perlu diarahkan pada perlindungan hukum bagi penggunanya dalam konteks transaksi bisnis. Hal ini mencakup mekanisme hukum terhadap kerugian yang dialami pengguna, seperti pembatalan perjanjian (voidable) dan pembatalan demi hukum (nietig van rechtswege) dalam hal cacat kehendak. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang komprehensif agar *Cryptocurrency* dapat digunakan secara aman dalam transaksi bisnis.

Kata Kunci: *Cryptocurrency*; Investasi; Transaksi Bisnis

Abstract

This research is motivated by the absence of legal norms governing the use of cryptocurrency as an instrument in business transactions. The current legislative framework only regulates licensing, the trading of crypto assets, and the technical provisions for the operation of physical crypto asset markets in futures exchanges. However, it does not specifically address the use of cryptocurrency as a means of

conducting business transactions. The objective of this research is to examine and understand the regulation of cryptocurrency as an investment instrument in business transactions and to formulate future regulatory frameworks that may provide legal protection for cryptocurrency users. The method used in this study is normative legal research, employing a statutory and conceptual approach. The findings of the research indicate that cryptocurrency is currently recognized as a commodity that may be traded on futures exchanges under the Commodity Futures Trading Law and further regulated by Bappebti Regulation Number 5 of 2019 concerning Technical Provisions for the Implementation of Physical Crypto Asset Markets in Futures Exchanges. However, this regulation is limited to investment purposes and does not cover the use of cryptocurrency as an instrument in business transactions. In conclusion, future regulation of cryptocurrency should be directed toward providing legal protection for its users in the context of business transactions. This includes legal mechanisms to address user losses, such as the right to void contracts (voidable) and automatic nullification (nietig van rechtswege) in cases of defective consent. Therefore, a comprehensive regulatory framework is needed to ensure the safe and legally secure use of cryptocurrency in business transactions.

Keywords: *Cryptocurrency; Investment; Business Transactions.*

PENDAHULUAN

Pengaturan *Cryptocurrency* sebagai instrumen dalam transaksi bisnis masih mengalami kekosongan norma hukum. Sampai saat ini, pengaturan *Cryptocurrency* hanya mengatur sebatas perizinan untuk menyelenggarakan perdagangan aset kripto di pasar fisik atau di bursa berjangka. *Cryptocurrency* hanya diakui dalam perundang-undangan sebagai instrumen investasi atau sebagai aset perdagangan, bukan sebagai instrumen transaksi bisnis.

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar (Syamsiah, 2017). *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar (Dourado, 2014). Dengan demikian, *Cryptocurrency* merupakan sebuah nama yang diberikan kepada mata uang digital yang memiliki basis sistem kriptografi atau sandi sastra yang memungkinkan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi keuangan dengan cara pendistribusian yang tidak sentral seperti pada mata uang tradisional (Brito, 2014). Perbedaan *Cryptocurrency* dari mata uang yang ada yaitu mata uang kripto ini tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, tidak adanya campur tangan atau manipulasi oleh pemerintah (Dwicaksana, 2020). *Cryptocurrency* atau mata uang kripto, seakan-akan membawa angin segar bagi masyarakat dunia. Ini yang menjadi signifikan perbedaan uang dengan mata uang kripto (*Cryptocurrency*) dalam hal pembuatan serta cara untuk mendapatkannya

(Trajkovska, 2018). Mata uang kripto untuk lebih singkatnya merupakan mata uang yang beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah atau bank sentral (Sumadi, 2018). *Cryptocurrency* adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar. *Cryptocurrency* merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar (Syamsiah, 2017).

Kemunculan salah satu mata uang kripto yaitu *bitcoin* memiliki efek yang sangat besar bagi pilihan perdagangan dan investasi. Masyarakat menilai, *bitcoin* bisa menjadi salah satu alternatif instrumen investasi menjanjikan yang telah beredar sekarang. Tren potisif ini mulai muncul ketika *bitcoin* mulai merambah dan memasuki Indonesia ketika terjadinya *Cyprus Crisis* pada Januari hingga April 2013. Akibat pertumbuhannya yang masif, sehingga dikhawatirkan mata uang kripto dijadikan sebagai opsi pengganti mata uang rupiah maka Pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) dengan tegas memberikan pernyataan bahwa mata uang virtual apapun, termasuk *bitcoin* bukan alat pembayaran yang sah.

Pengaturan mengenai *Cryptocurrency* hanya sebatas pada pengakuan oleh Pemerintah bahwa *Cryptocurrency* bukan sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Meski demikian, masyarakat pengguna mata uang kripto yang berada di Indonesia juga kian hari terus mengalami peningkatan (Yohandi, 2017). Masyarakat menganggap mata uang kripto sebagai lahan bisnis baru dalam perputaran ekonomi mereka. Pergerakan mata uang kripto dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan salah satu jenis mata uang kripto yakni *bitcoin* yang awalnya 1 koin dapat dibeli seharga 1 juta rupiah, di tahun 2017 secara mengejutkan harganya melonjak tajam menjadi 250 juta rupiah. Fakta-fakta tersebut semakin meyakinkan masyarakat untuk ikut terjun langsung berinvestasi ke dalam mata uang kripto.

Sejalan dengan mata uang kripto yang hingga saat ini dijadikan sebagai alat untuk berinvestasi, tahun lalu dunia digemparkan dengan munculnya salah satu virus mematikan yang pernah tercatat di sejarah kehidupan manusia yaitu Covid-19. Virus tersebut dapat ditularkan melalui manusia ke manusia sehingga menyebabkan keadaan ekonomi dunia terutama Indonesia dalam keadaan krisis global (Satriawan, 2023). Hal tersebut menjadikan banyaknya masyarakat Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari lumpuhnya sektor ekonomi khususnya Indonesia. Sebagai jalan keluarnya, masyarakat Indonesia mulai memilih berinvestasi ke dalam mata uang kripto dikarenakan pertumbuhannya yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Semakin banyaknya faktor-faktor pendukung diatas semakin menguatkan dan menjadikan mata uang kripto sebagai salah satu instrumen investasi baru bagi masyarakat Indonesia. Karakteristik investasi yang ditawarkan oleh mata uang kripto cenderung kepada jenis investasi langsung dimana sistemasi transaksi mata uang kripto berlangsung secara *peer-to-peer* atau secara langsung dari pengirim ke

penerima dikarenakan mata uang kripto tidak diterbitkan dan dikontrol oleh otoritas pusat maupun bank sentral. Sistemasi tersebut juga mengharuskan investor untuk terlibat secara langsung dalam keseluruhan transaksi jual beli aset mata uang kripto. Keterlibatan investor secara langsung ini, mengindikasikan bahwa mata uang kripto diposisikan sebagai aset kripto. Dengan demikian, *Cryptocurrency* memiliki dua kedudukan dalam investasi langsung yakni sebagai mata uang kripto dan sebagai aset kripto.

Transaksi jual beli aset mata uang kripto memunculkan aplikasi-aplikasi pihak ketiga atau yang disebut sebagai *exchange* yang menyediakan tempat untuk bertransaksi mata uang kripto secara aman dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, untuk melakukan kegiatan transaksi jual beli mata uang kripto diperlukan adanya suatu perjanjian yang sudah disediakan pada tahap awal pembuatan akun di *exchange* tersebut (Wardana, 2019). Dengan hanya menggunakan *e-mail* dan data diri pada KTP, pembuatan akun di *exchange* sudah dapat dilakukan. Pada transaksi jual beli mata uang kripto tersebut juga terciptalah suatu kontrak yang disebut kontrak elektronik yang disediakan oleh pihak *exchange*. Pengaturan mengenai *Cryptocurrency* dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Peraturan Pemerintah, maupun dalam Peraturan Bappepti belum diatur secara tegas terkait dengan *Cryptocurrency* sebagai instrumen dalam transaksi bisnis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diberikan beberapa permasalahan yaitu bagaimana pengaturan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi dalam transaksi bisnis dan permasalahan kedua yaitu bagaimanakah pengaturan bagi pengguna *Cryptocurrency* pada masa yang akan datang.

METODE

Penulisan jurnal ini digunakan dengan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dilakukan dengan cara yuridis normatif dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, seperti Peraturan Bappepti No.5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan *Cryptocurrency*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum dalam upaya menjawab permasalahan hukum yang sedang terjadi. Penelitian normatif pada dasarnya bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder, yang berasal dari aturan Undang-undang dan literatur (Achmad, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Cryptocurrency* Sebagai Instrumen Investasi Dalam Transaksi Bisnis

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur kontrak elektronik. Dalam kontrak

elektronik tersebut, para pihak juga telah menyetujui berbagai resiko dan ancaman yang dapat muncul dalam keseluruhan transaksi jual beli mata uang kripto. Pada transaksi jual beli mata uang kripto tersebut juga terciptalah suatu kontrak yang disebut kontrak elektronik yang disediakan oleh pihak *exchange* (Sulistiawati, 2020). Dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pengaturan mengenai *Cryptocurrency* dalam peraturan pemerintah ini belum diatur secara tegas baik pengaturan terkait dengan *Cryptocurrency* sebagai mata uang maupun sebagai instrumen transaksi bisnis.

Pengaturan *Cryptocurrency* juga diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka dan Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagai aturan lebih lanjut dan terperinci dalam melaksanakan investasi dalam *Cryptocurrency*.

Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto menentukan aset mata uang kripto yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yakni Pemerintah telah menetapkan beberapa aset mata uang kripto yang dapat digunakan sebagai instrumen investasi. Pengaturan *Cryptocurrency* dalam Peraturan Bappebti ini, hanya menetapkan aset *Cryptocurrency* yang dapat dijadikan sebagai instrumen investasi.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Perdagangan Aset Kripto hanya dapat difasilitasi oleh Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti”. Berdasarkan ketentuan tersebut, *Cryptocurrency* dalam bentuk *EDCcash* tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak mendapatkan persetujuan dari Bappebti sehingga investasi yang dilakukan oleh *EDCcash* tersebut adalah investasi bodong atau ilegal. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yang menyatakan bahwa “Aset Kripto hanya dapat diperdagangkan apabila telah ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto”. Hal ini juga diatur dalam Peraturan yang sama yaitu Pasal 24 ayat 8 huruf c yang menjelaskan “tidak diperbolehkan menjual Aset Kripto yang diciptakan oleh calon Pedagang Fisik Aset Kripto yang bersangkutan atau pihak afiliasinya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di

Bursa Berjangka disebutkan juga bahwa “Pihak yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto tanpa pendaftaran dan/atau persetujuan sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto dari Kepala Bappebti dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh *EDCCash* menjadi bukti bahwa masih adanya kekosongan dalam peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah.

Pengaturan Bagi Pengguna *Cryptocurrency* Pada Masa Yang Akan Datang

Pengaturan *Cryptocurrency* pada masa yang akan datang menjadi sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan peranan perbankan dalam mengadakan transaksi bisnis (Manika, 2023). Pengaturan bagi pengguna *Cryptocurrency* pada masa yang akan datang wajib mengedepankan perlindungan hukum bagi penggunaannya. Sebagai pengguna atau sebagai investor *Cryptocurrency* wajib menjadi perhatian oleh Pemerintah karena pengguna *Cryptocurrency* adalah subyek hukum yang tentunya wajib diberikan perlindungan hukum oleh Pemerintah.

Menurut Satjipto Rahardjo bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai semua hak yang diperoleh dari hukum dengan mengedepankan perlindungan untuk setiap hak asasi manusia yang merasa dirugikan oleh pihak lain (Rahardjo, 2009). Menurut Muschin, perlindungan hukum berarti tindakan yang ditujukan sebagai perlindungan untuk setiap individu dengan menyetarakan ikatan nilai dan kaidah yang timbul disetiap perilaku dan tindakan untuk terwujudnya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum dalam pengertian di atas merupakan suatu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah kepada pihak-pihak yang dirugikan.

Upaya hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap individu. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan/manfaat hukum serta keadilan hukum (Westra, 2020).

Dalam mencegah adanya investor yang dirugikan, maka Pemerintah mulai membuat suatu aturan agar n

antinya para investor yang melakukan transaksi bisnis menjadi aman di dalam menjalankan bisnisnya. Dahulu investasi maupun transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia masih dilakukan secara tersembunyi atau ilegal dengan adanya aturan dari Bappebti ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, transaksi *Cryptocurrency* di Indonesia. Adanya perlindungan hukum yang diberikan dapat meminimalisir adanya kerugian, sengketa dan tindak pidana dalam investasi *Cryptocurrency*. Maraknya investasi bodong yang menjanjikan untung besar untuk menarik calon investor membuat pemerintah terus berusaha untuk memperbaharui aturan hukum yang ada.

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L. Tobing mengatakan, platform aset kripto *EDCCash* dinyatakan masuk dalam daftar investasi ilegal. Kerugian yang dialami oleh member penipuan investasi bodong

EDCCash mencapai Rp 285 miliar. Asumsi kerugian itu berdasarkan member yang terdaftar EDCCash yang diperkirakan mencapai 57 ribu orang. Adapun setiap membeinya minimal diminta menyetorkan dana sebanyak Rp 5 juta. Uang itu rencananya akan ditukarkan dengan koin yang bernama *E-Dinar Coin*, sebanyak 200 koin, lalu member diwajibkan membayar sewa *cloud* untuk 1 bulan kedepan dan akumulasi untuk sponsor (*upline*).

Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto, juga dilengkapi dengan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto bahwa produk mata uang kripto *E-Dinar Coin* dari Perusahaan EDCCash faktanya tidak masuk ke dalam aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti). Namun, jika kita melihat fenomena yang muncul akhir-akhir ini, mata uang kripto dijadikan sebagai objek investasi. Tingginya keuntungan yang didapat dari investasi mata uang kripto di dunia membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk berinvestasi, sehingga dampak penggunaan uang kripto ini jika dilihat dari prospek hukum Indonesia dapat memicu bermacam-macam kejahatan yang menimbulkan kerugian, salah satunya yaitu tindak pidana penipuan investasi ilegal melalui mata uang kripto. Modus yang digunakan investasi mata uang kripto ilegal tersebut beragam. Ada yang menawarkan bunga per hari, per minggu, hingga membuat sistem multi-level marketing (MLM) seperti ponzi. Sehingga, semakin banyak orang yang diajak, semakin besar pula keuntungan yang akan didapatkan.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, selain mengedepankan perlindungan hukum bagi pengguna *Cryptocurrency*, maka pengaturan *Cryptocurrency* di masa yang akan datang juga harus memperhatikan akibat hukum yang ditimbulkan bagi penggunanya. Akibat hukum yang timbul dari investasi ilegal adalah kerugian bagi pengguna *Cryptocurrency*. Investasi ilegal merupakan investasi yang tidak sah, termasuk transaksi yang dilakukan juga tidak sah.

Pengaturan mengenai investasi *Cryptocurrency* di dalam Bappebti tidak menjamin bahwa suatu saat nanti tidak ada sengketa yang terjadi antara para investor *Cryptocurrency* dengan *marketplace Cryptocurrency*. Penyelesaian sengketa dalam aturan Bappebti telah diatur didalam peraturan Bappebti, dimana penyelesaian tetap diutamakan melalui musyawarah mufakat yaitu dengan jalan kekeluargaan. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh investor sebagai konsumen dalam transaksi aset kripto yang dilakukan dengan mengandung unsur penipuan oleh pelaku usaha yang menjual aset kripto, maka investor atau pengguna *Cryptocurrency* dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengaturan *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka Komoditi). Selain itu, juga diatur dalam Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagai landasan bahwa mata uang kripto dijadikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Peraturan tersebut hanya mengatur perdagangan aset kripto dan penyelenggaraan aset kripto dalam pasar fisik. Dengan kata lain, peraturan tersebut hanya mengatur *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi, belum mengatur secara khusus tentang *Cryptocurrency* sebagai instrumen transaksi bisnis.

Berkaitan dengan pengaturan bagi pengguna *Cryptocurrency* pada masa yang akan datang harus dilihat dari akibat hukum yang ditimbulkan terhadap penggunaannya dalam transaksi bisnis. Penggunaan mata uang kripto secara ilegal dalam transaksi bisnis mengakibatkan kerugian bagi penggunaannya. Pada masa yang akan datang, bagi pengguna yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya pembatalan (*voidable*), dan tidak batal dengan sendirinya (*null and void*) sehingga akibat hukum dari adanya cacat kehendak dalam transaksi mata uang kripto adalah perjanjian yang batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Dengan demikian, pengaturan *Cryptocurrency* di masa yang akan datang akan dapat memberikan perlindungan hukum bagi penggunaannya dalam transaksi bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bunjaku, F., Gjorgieva-Trajkovska, O., & Miteva-Kacarski, E. (2017). Cryptocurrencies-advantages and disadvantages. *Journal of Economics*, 2(1), 31-39.
- Dewi, N. M. T., & Manika, A. S. (2023). Peranan Perbankan Dalam Upaya Membantu Tugas Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (Ppatk) Mencegah Terjadinya Pencucian Uang. *Kerta Dyatmika*, 21(2), 36-47.
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Bitcoin-Solving Double Spending. *The New Palgrave Dictionary of Economics*, London, hlm, 4.
- Dourado, E., & Brito, J. (2014). Cryptocurrency. *The New Palgrave Dictionary of Economics*, 10, 10.
- Dwicaksana, H. (2020). Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 187-193.
- Fajar, M & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 90.
- Kurnia, A., & Sumadi, P. S. (2018). penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran berdasarkan undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang mata uang. *Jurnal*

Kertha Semaya Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

- Nitha, D. A. F., & Westra, I. K. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 712-722.
- Rahardjo, S. (2009), *Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks, dalam Satya Arinanto & Ninuk Triyanto, ed., Memahami Hukum: dari Konstruksi sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers
- Satriawan, I. P. A. (2023). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT SAAT PANDEMI COVID 19 DI PT BPR ASRI. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 15-22.
- Sulistiawati, N. P. Y., & Putri, G. A. P. Y. (2020). Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 17(2), 36-44.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53-61.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53-61.
- Wardhana, T. W. (2019). Analisis Perjanjian Para Pihak Yang Melakukan Transaksi Jual Beli Bitcoin Yang Menggunakan Fasilitas Website Indodax.
- Yohandi, A., Trihastuti, N., & Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-19.